



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

INSPEKTORAT

Jl. Kartini Nomor 08 Tlp. (0295) 691320 Fax. (0295) 693525 Rembang 59212
Email : inspektorat@rembangkab.go.id

PERATURAN INSPEKTUR KABUAPTEN REMBANG

NOMOR 700/ 017 /2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN REMBANG

INSPEKTUR KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :** Bahwa dalam rangka pengukuran kinerja dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Rembang, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Rembang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan;
 7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN REMBANG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN REMBANG

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan merupakan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Rembang, tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan pedoman untuk:
- Penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
 - Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan;
 - Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
 - Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; serta
 - Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 3 - 1 - 2017

INSPEKTUR KABUPATEN
REMBANG



FAHRUDIN, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19670907 199403 1 004

Nama Jabatan	Paraf
Sekretaris/ ibid	
Kasubbag/ P. Fungs.	

LAMPIRAN : PERATURAN INSPEKTUR
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 700/017/2017
TANGGAL : 3 Januari 2017.

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT
KABUPATEN REMBANG

1. Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Kabupaten Rembang
2. Tugas Pokok : Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. Pelaksanaan, pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama:

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengawasan Internal atas penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan di Kabupaten Rembang	Persentase tindak lanjut Audit Internal dan Eksternal	%	Untuk mengetahui sejauh mana rekomendasi rekomendasi ditindaklanjuti oleh auditan	Jumlah TL dg status Selesai x100%	Laporan Rekapitulasi Pemantauan Hasil Temuan Pengawasan semesteran	Tim Tindak Lanjut
					Jml seluruh rekomendasi temuan APiP		
		Persentase jumlah obyek pemeriksaan	%	Untuk mengetahui persentase pemeriksaan terselesaikan	Jumlah TL dg status Selesai x100%		
2.	Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah	Tingkat maturitas SPiP	Nilai Maturitas	Untuk meningkatkan nilai maturitas SPiP	Jml seluruh rekomendasi temuan BPK RI X 100%	Laporan Hasil Pemeriksaan	Irbn I, II, III, IV
					Jumlah seluruh Obrik		
		Tingkat Kapabilitas APiP	Nilai Level Kapabilitas	Untuk meningkatkan level APiP	Hasil Maturitas SPiP melalui Laporan hasil assessment	Laporan Hasil Assessment	Irbn I, II, III, IV dan dan Sekretariat
					Hasil Kapabilitas APiP melalui Laporan hasil assessment	Laporan Hasil Assesment	Irbn I, II,III,IV dan Sekretariat

INSPEKTUR KABUPATEN
REMBANG


FAHRUDIN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670907 199403 1 004